

BAI'UL WAFa`
(Reviwe Penggunaan Dalil *Mashlahah* di Kalangan Hanafiyah)

Oleh : Asa'ari

Abstrak

Bai'u al-Wafa` muncul pertama kali di Asia Tengah khususnya Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang dipinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fiqh termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan Bai'u al-Wafa`.

Dalam perkembangan taqnin (kodifikasi hukum Islam) di dunia Islam seperti lahirnya Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah yang diundangkan pada tahun 1286 H. di Turki (sebagai kodifikasi hukum pertama di dunia Islam), Qanun al-Madani di Mesir, dan Qanun Al-Madani al-Sury, di Suryah yang pernah memuat pasal-pasal tentang Bai'ul Wafa` sebagai aqad yang dilegalisasi secara fihiyyah ternyata disusun dalam haluan pemikiran hukum ulama kalangan Hanafiyah.

Untuk kontek ekonomi dewasa ini Bai'ul Wafa` patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam aktifitas mu'amalat masyarakat Muslim khususnya di Indonesia sebagai pengganti institusi Gadai yang prakteknya selama ini bertentangan dengan Rahan yang digariskan oleh nash terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.



I. Latar Belakang

Dari hasil analisis para ulama/fuqaha terhadap ajaran Islam secara keseluruhan, diketahui bahwa Syari'at Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan makhluk,¹ yakni mewujudkan manfaat bagi kehidupan mereka dan menghindarkan mereka dari berbagai mudharat.

Namun diketahui juga bahwa secara tekstual tidak semua peristiwa hukum yang terjadi ada nash yang menyebutkan hukumnya secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits; karena secara kuantitatif jumlah ayat atau hadits ahkam terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum sebagai bagian atau akibat dari proses dinamika sosial terus bertambah/berkembang dan memerlukan segera adanya kepastian hukum. Hal ini telah mendorong bahkan mengharuskan para ulama atau mujtahid mencarikan dasar pertimbangan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Salah satu pendekatan yang mereka tempuh untuk penyelesaian kasus-kasus demikian adalah penggunaan pertimbangan *Mashlahat Mursalah*, terutama dengan memperhatikan aspek *maqashid al-Syari'ah*. Namun metode ini baik secara teoritis maupun praktik dalam kehidupan sosial agak diperselisihkan diantara para fuqaha, sebagian mereka mendukung dan menggunakannya, tapi sebagian lagi justru menentang dan tidak menggunakannya. Yang masyhur dalam sejarah perkembangan hukum Islam bahwa *Mashlahat Mursalah* banyak digunakan oleh ulama dari kalangan Malikiyah, dan Hanabilah. Sementara ulama lainnya atau paling tidak dari kalangan Hanafiyah dan Suyafi'iyah dikatakan tidak menggunakannya.

Dalam konteks sejarah sosial hukum Islam, kasus ini tentu menarik untuk dikaji dan dibuktikan secara ilmiah. Untuk mendiskusikan masalah ini, di sini dicoba menelusurinya melalui proses terbentuknya sebuah institusi sosial

¹ 'Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.), h. 169



ekonomi yang disebut *Bai'ul Wafa`* (البيع الوفاء) sebagai sampel utama. Aqad *Bai'ul Wafa`* konon kabarnya merupakan aqad yang secara tekstual tidak ditemukan nash yang menyebutkannya secara eksplisit baik Al-Qur`an maupun Al-Sunnah. Dalam sejarahnya institusi ini dikabarkan muncul sebagai hasil pergumulan proses pemikiran fiqh para ulama terhadap dinamika perkembangan sosial masyarakat khususnya di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke lima Hijriyah, guna mengkomodir dan merealisasikan kemaslahatan umat.

Tentu saja kasus ini bukan satu-satunya kasus yang ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil *Mashlahat Mursalah*, namun kasus ini bisa dianggap salah satu kasus yang dianggap representatif untuk melihat dinamika penggunaan dalil tersebut.

II. Bai'ul Wafa`

a. Defenisi

Secara leksikal *Bai'ul Wafa`* terambil dari bahasa Arab, dan tersusun dari dua kata yakni *al-Bai'u* dan *al-Wafa`*. *Al-Bai'u* biasa diartikan dengan "jual", tapi biasa juga dimaknai dengan "Jual-beli", meskipun kata "beli" sendiri dalam bahasa Arab memiliki sinonim tersendiri, yakni *al-Syiro`*. Sementara *al-Wafa`* berarti "menyempurnakan, memenuhi, menepati, atau melunasi.

Secara istilah *Al-Bai'u Al-Wafa`* dalam teknis fiqh biasa digunakan untuk menyebut akad jual beli yang dilaksanakan dimana penjual atau pemilik barang yang dijual ketika melangsungkan transaksi penjualan itu tetap memelihara (jaminan) pengembalian barang yang dijual tersebut apabila ia menginginkan mengambil/membeli kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbalan harga; kadang-kadang sama- dengan harga pembelian semula, atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik di tetapkan syarat pengembalian barang itu di dalam akad secara langsung, atau disebutkan di



dalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut.²

Akad ini disebut *Bai'ul Wafa`* karena didalam akadnya terkandung janji yang akan dipenuhi, atau hutang yang akan dilunasi, penjual akan membeli kembali barang tersebut yang sekaligus melunasi hutangnya, sebaliknya si pembeli akan menjual kembali (mengembalikan) barang tersebut kepada penjual semula ketika uangnya dikembalikan. Sebagian fuqaha menyebutnya dengan jual beli Jaiz, mungkin didasarkan bahwa akad itu merupakan jual beli yang shah karena dibutuhkan demi melepaskan orang-orang dari riba sehingga pembeli merasa aman memakan hasil usahanya; sebagian menyebutnya dengan *ba'i mu'amalah*, atau *bai' al-amanah*.³

Jadi dari definisi diatas dapat ditarik beberapa prinsip yang terkandung dalam aqad *Bai'ul wafa`* ini antara lain adalah :

1. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dengan pembeli;
2. Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu.
3. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati itu.
4. Jual beli ini mirip dengan *rahan*, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa mengambil manfaat barang yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara.
5. Terkandung janji antara kedua pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi atau melunasi hutangnya dalam

² 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarab Abkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., h. 123; lihat juga Maktabat al-Fiqh wa Ushulih, *Al-Majallah*, I, h. 77 lihat juga *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, V, h. 276

³ Maktabah Fiqh wa Ushulih, *Hasyiyah Ibn u 'Abidin*, Juz V, h.2576



tenggang waktu yang disepakati; demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan hutang) apabila uangnya/harga pembeliannya telah dikembalikan.

b. Rukun

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai'ul wafa`* sama dengan rukun jula beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli menurut mereka hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun aqad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *Bai'ul wafa`* menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *Bai'ul wafa`* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun , atau lebih.

c. Sejarah

Bahwa dalam sejarahnya *Bai'u al-Wafa* muncul pertama kali di Asia Tengah khususnya Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fiqh termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan *Bai'u al-Wafa*.



Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya *Bai'u al-Wafa* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai'u al-Wafa* telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafiyah, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan : "para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan *Bai'u al-Wafa* sebagai jalan keluar dari riba.⁴

Kemudian *Bai'ul Wafa'* mendapat respon yang luas di dunia Islam, bahkan masuk ke *Majajallah al-Ahkam al-'Adliyyah* di Zaman Turki Utsmani, masuk ke Qanun al-Madani di Mesir, demikian pula masuk ke Qanun al-Madani di Suriyah (*Qanun Al-Syuri*), walupun ada pasang naik dan pasang surutnya.

Dari analisis terhadap situasi dan kondisi sosial ketika itu, ada dua motivasi⁵ yang mendorong masyarakat melakukan *Bai'ul Wafa`*:

Pertama, dorongan keterdesakan finansial, atau desakan kebutuhan terhadap uang untuk berbagai keperluan hidup dan rumah tangga; maka mereka terpaksa menjual barang yang sebenarnya mereka sayangi, sehingga dalam akad penjualan itu mereka berusaha tetap memelihara barang yang dijual itu sebagai miliknya dan pada suatu saat bisa mengambil/membeli kembali barang tersebut.

Kedua, ada orang yang sengaja melakukan aqad *Bai'ul Wafa`* sebagai helah terhadap hukum rahan atau untuk menyembunyikan keuntungan ribawi dalam aqad pinjam-meminjam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam rahan (gadai) pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, demikina pula dalam pinjam-meminjam si pemberi pinjam tidak boleh menarik keuntungan

⁴ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64

⁵ 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarab Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H./1984 M), h. 122



(pengembalian uang lebih) dari pokok pinjaman; kalau dua hal ini terjadi maka itu berarti melakukan riba; maka dicari helah agar bisa keluar dari konsep ribawi tersebut. Bentuk solusi itu dinamakan *Bai'ul Wafa* (jual-beli kembali).

III. Penggunaan *Mashlahah* di kalangan Hanafiyah

Memang dalam banyak komentar para Ushuliyun dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan atau Ulama di kalangan Hanafiyah tidak menerima atau tidak menggunakan *Mashlahat Mursalah* dalam pertimbangan ijtihad mereka untuk menetapkan hukum atas suatu masalah atau peristiwa, sama juga dengan Imam Al-Syafi'i atau ulama di kalangan Syafi'iyah.

Namun dari hasil penelitian para sarjana hukum Islam dalam masa-masa berikutnya ternyata ditemukan banyak peristiwa atau masalah yang ditetapkan hukumnya oleh ulama Hanafiyah berdasarkan pertimbangan *Mashlahat*⁶. Seperti diungkapkan oleh Mustahafa Zaid :

”Tidak diragukan lagi bahwa diantara fatwa-fatwa yang diriwayatkan dari Al-Imam (Abu Hanifah), para shahabatnya, dan sebagian mujtahidin dari pemuka-pemuka maszhabnya adalah fatwa yang dirumuskan benar-benar atas dasar pemeliharaan maslahat. Imam Abu Yusuf, meriwayatkan dari al-Imam (Abu Hanifah) : "Apabila kaum Muslimin mendapat ghanimah berupa harta rampasan perang, atau kambing-kambing, tapi mereka lemah/kesulitan atau tidak sanggup membawanya, maka mereka boleh membunuh kambing-kambing itu, membakar ganimah itu, dan membakar daging kambing tersebut. Makruh hukumnya harta itu ditinggalkan lalu dimanfaatkan oleh *ahlu al-syirik*". Ini merupakan fatwa yang di dalamnya terkandung (pemeliharaan) kemaslahatan kaum muslimin, dengan

⁶ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najmu al-Din Al-Thufi*, (Qahirah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1384 H./1964 M.), h. 45



menolak mafsadat berupa meninggalkan ghanimah itu ditangan musuh, ⁷ yang bisa saja mereka gunakan sebagai bekal menyerang kaum muslimin”.

Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam (Abu Hanifah) bahwa ia mengatakan: "Tidak apa-apa memberikan shadaqah (zakat) kepada Bani Hasyim. Padahal Nabi S.a.w. telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "Sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad, karena keluarga Muhammad itu orang-orang yang mulia (*syarifah*).” Namun mempertimbangkan kemaslahatan mereka - setelah terputusnya bagian mereka dari *Khumus* yang merupakan bagian bagi zawil qurba – dalam membolehkan mereka menerima zakat dan shadaqah, karena itu ia menfatwakannya. Atau sebagaimana dikatakan oleh Al-Thahawy, dalam *Syarah al-Atsar* : Tatkala terputus {yakni saham zawil Qurba} dari mereka, dan dikembalikan kepada orang lain setelah wafatnya Rasulullah s.a.w., dihalalkan bagi mereka apa yang pernah dilarang bagi mereka, karena kondisilah yang membolehkan itu untuk mereka.⁸

Muhammad bin al-Hasan, menetapkan bahwa hukum-hukum mu'amalat berlaku bersama illat, baik ketika ada maupun tidak adanya illat itu. Karena itu ia berpendapat : "Bahwa masalah menyongsong barang dagangan, maka setiap lahan (pertanian) yang diperlakukan seperti itu yang memudharatkan (merugikan) pemiliknya, maka tindakan itu tidak pantas dilakukan. Tapi apabila hal itu telah banyak dilakukan sehingga tidak memudharatkan pemilik (barang), maka tidak apa-apa hal itu dilakukan, insya Allah. Demikianlah, bisa dilarang menyongsong barang dagangan di suatu ketika, dan bisa juga dibolehkan di waktu yang lain. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali ada mudharat yang nyata dari salah satunya; maka wajib menghindari kemudharatan demi memelihara kemaslahatan.⁹

⁷ Ibid, h. 46

⁸ Ibid

⁹ Ibid



Untuk mengetahui lebih jelas penggunaan *al-Mashlahah* di kalangan Hanafiyah dapat ditelusuri dari munculnya legitimasi yang diberikan ulama kalangan Hanafiyah terhadap suatu institusi sosial ekonomi yang muncul di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad kelima, yang disebut dengan lembaga atau akad *Bai'u al-Wafa* dan sejarah munculnya *Bai'ul Wafa`* itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam sejarah singkat munculnya *Bai'ul Wafa`* diatas, bahwa aqad ini muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari berkembangnya praktik riba dalam pinjam-meminjam di tengah-tengah masyarakat. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fiqh termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan *Bai'ul Wafa*. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya *Bai'u al-Wafa* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai'u al-Wafa* telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafiyah, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan : "para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan *Bai'u al-Wafa* sebagai jalan keluar dari riba.¹⁰ Jadi legitimasi ini diberikan oleh para ulama ketika itu sebagai hasil dari upaya ijtihadi dan pergumulan pemikiran fiqh mereka terhadap dinamika perkembangan soisal saat itu.

¹⁰ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64



Jika ditelusuri dalam sumber utama hukum Islam, maka aqad ini tidak ditemukan dasar nash yang menyebutkannya secara eksplisit, baik Al-Qur`an maupun Al-Sunnah, baik dalam bentuk perintah/anjuran maupun larangan atau penolakan; jadi ia lebih merupakan masalah furu'iyah fiqhiyah yang muncul ditengah-tengah masyarakat seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan atau perubahan sosial ekonomi ketika itu.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa dilihat dari segi sosio-historis kemunculan *Bai'u al-Wafa* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balk pada pertengahan abad ke lima hijriyah adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman. Keadaan ini membawa mereka berfikir untuk mencari sebuah bentuk transaksi atau akad baru sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *Bai'u al-Wafa*.¹¹

Dengan cara ini, menurut Al-Zarqa, di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.¹² Jadi, justifikasi itu diberikan oleh ulama Hanafiyah ketika itu tentu bukan semata-mata karena akad ini sudah dipraktikkan lama di tengah-tengah masyarakat, tetapi justeru karen mereka bisa menyetujui pertimbangan awal dari munculnya *Bai'ul Wafa'* itu sendiri yakni melihat manfaat atau aspek mashlahatnya bagi kehidupan umat atau masyarakat luas. Dimana demi menghindarkan masyarakat dari berbagai kesulitan dalam putaran roda ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan menghindarkan mereka dari perbuatan riba yang berkepanjangan;

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.), h. 243

¹² Musthafa Amad Al-Zarqa, h. 72



disamping jenis akad ini memang sudah berkembang atau diterapkan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu.

Disamping menghindari riba, *Bai'ul Wafa`* juga merupakan institusi/wadah tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam waktu tertentu. Oleh sebab ulama Hanafiyah menganggap *Bai'ul Wafa`* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam kategori larangan Rasulullah s.a.w. tentang jual-beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus dengan melalui aqad jual beli. Kemudian dalam persoalan pemanfaatan objek aqad (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan rahan, karena barang itu benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan barang itu. Hanya saja barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Inipun menurut mereka bukan suatu cacat dalam jual beli.

Namun sebagian ulama tidak bisa menerima kalau *Bai'ul Wafa`* itu diberi legitimasi secara fiqhiyah dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Alasan mereka¹³ adalah :

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila dia telah siap mengembalikan atau mengganti harga/uang pembelian yang pernah ia terima.
3. Jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah maupun zaman shabat.

¹³ Abdu al-Rahman al-Shabuni, *Al-Madkhal fi al-Tasyri' al-Islamy*, (damaskus: Dar al-Kitab, 1976), h. 73



4. Jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syarak dalam pensyari'atan jual beli.

Sebagaimana juga diatur dalam *Qanun al-Mu'amalat al-Madani* (Mesir), pada pasal 438 disebutkan bahwa "Apabila si penjual (tetap) menjaga hak pengembalian barang yang dijual ketika terjadinya transaksi jual-beli, maka jual-beli itu batal". Sebagian Ulama lainnya tidak memandang akad seperti ini sebagai akad jual beli, tetapi ini dipandang sebagai akad *Rahan*, dan karena itu berlaku atasnya hukum *Rahan*, antara lain tidak boleh bagi penerima gadai menarik manfaat barang gadaian lantaran adanya hutang.¹⁴ Prinsip yang banyak dipegang dalam kajian fiqh ialah ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah :

كل قرض جر منفعة فهو ربي

Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Walaupun hadith ini dari segi sanadnya diperselisihkan oleh para ulama atau muhadditsin, sebagian mengatakan bahwa hadith ini dha'if, sebagian menyatakannya hasan, dan tidak ada yang menyatakannya shahih. Bahkan al-Albani sendiri mempunyai dua pendapat tentang hadith ini, di suatu kali (dalam *Jami' Shaghir I* : hal. 868) ia menyatakannya hasan, tapi dikali yang lain (*Jami' Shaghir I* : 973) ia menyatakannya dha'if.

Hadith ini dapat ditemukan minimal pada tiga belas; antara lain dalam kitab: *Kanzul Umal VI*, hal 351, *Nashab al-Rayah IV*: 85; *Talkhish al-Khabir III*: 34, *Jauhar al-Nuqa V*: 1349, *Kasyfu al-Khufa` II*: 968, dan 233, *Muhtashar Irwa` al-Ghulul I*: 274, *Jami' al-Shaghir I*: 868 dan 973; serta *Kitab Al-Silsilah al-Shahihah III*: 212. Dan memang tidak semua riwayat diatas mencantumkan informasi tentang kualitas hadith ini.

¹⁴ 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarab Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., h. 123



Menurut Ahmad Al-Zarqa,¹⁵ ada tiga bentuk aqad *Bai'ul Wafa`*, yaitu : **Pertama**, ketika dilakukan transaksi aqad ini merupakan jual beli, karena di dalam aqad ini dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual misalnya "saya jual barang ini kepada engkau dengan harga Rp. 15 000.000,- selama tiga tahun".

Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

Ketiga, di akhir aqad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *Bai'ul Wafa`* ini sama dengan *al-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal aqad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dalam kaitannya dengan *rahan*, para ulama hanafiyah menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara *Bai'ul Wafa`* dengan *rahn* adalah¹⁶ :

1. Dalam aqad *-rahan* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *Bai'ul wafa*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
2. Dalam *rahan*, jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak aqad.

¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op-cit*, h. 28

¹⁶ 'Ali Haidar, *Al-durar al-Fuqkam Syarah Majallah al-Abkam*, Jizid IV, h. 14



3. Dalam *rahan* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
4. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu kepada pihak ke tiga selama tenggang waktu yang disepakati.
5. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

Nampaknya para ulama mutakhirin (generasi belakangan) pun dapat menerima dengan baik bentuk jual beli *Bai'ul Wafa`* ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Ketika *Majalah Al-Ahkam al-'Adliyyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) disusun pada tahun 1287 H., menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Bai'u al-Wafa`* yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh, dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *Bai'u al-Wafa`* yang mencakup 9 pasal yaitu pasal 118-119 dan pasal 395-403. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H., untuk seluruh wilayah dalam kekuasaan imperium Turki Utsmani.¹⁷ Dan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* itu sendiri disusun dalam haluan Fiqh Mazhab Hanafi, karena bagi muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang mengarsir kehidupan keberagamaan secara formal hingga tahun 1926, sebelum ada kebijakan legislasi Undang-Undang yang dikodifikasi secara eklektikal.¹⁸

¹⁷ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 77

¹⁸ M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat press, 2003), h. 37



Dalam perkembangan selanjutnya ketika Mesir menyusun Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada tahun 1948 M., *Bai'u al-Wafa`* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-undang ini. Akan tetapi, ketika terjadi revisi terhadap Undang-undang ini pada tahun 1971 M, *Bai'u al-Wafa`* tidak dicantumkan lagi. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, pembuangan pasal tentang *Bai'u al-Wafa`* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika Undang-Undang ini dibuat.

Oleh sebab itu Musthafa Ahmad Al-Zarqa melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syiria (*Al-Qanun Al-Madani Al-Syuri*) *Bai'u al-Wafa`* juga pernah tercantum pada pasal 433 dan seterusnya. Namun ketika Mesir mencabut *Bai'u al-Wafa`* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971 M, Siria kemudian ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.¹⁹

Bongkar pasang *Bai'ul Wafa`* dalam perundang-undangan di negara-negara tersebut diatas makin menguatkan dugaan kita bahwa akad ini memang ditetapkan berdasarkan pertimbangan mashlahat; yang tentu tidak demikian halnya kalau hukum tersebut ditetapkan berdasarkan nash yang kuat yang tidak mungkin bisa diutak-atik dengan mudah.

Berdasarkan Kodifikasi Hukum-hukum Perdata tersebut diatas, jika terjadi sengketa diantara pihak-pihak terkait dalam kasus *Bai'u al-Wafa`*, misalnya apabila terjadi keengganan salah satu pihak membayar hutangnya atau menyerahkan barang setelah hutang dilunasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh

¹⁹ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Loc-cit.*



tempo maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang itu boleh dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika hutang sudah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Jadi demikian aturan tentang transaksi yang berlaku dalam *Bai'u al-Wafa`* cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh *Bai'u al-Wafa`* diharapkan dapat dicapai.

IV. Kesimpulan

1. Walaupun dalam kitab-kitab ushul fiqh disebutkan bahwa *Mashlahat Mursalah* hanya digunakan oleh kelompok Malikiyah, namun dalam prakteknya ternyata mazhab atau ulama di luar Malikiyah juga menerapkannya dalam ijtihad mereka meski dengan nama yang berbeda.
2. Ulama kalangan Hanafiyah pada abad ke lima hijriyah di Bukhara dan Balkh setelah mempertibangkan berbagai aspek, telah mengapresiasi suatu aqad mu'amalah yang tidak pernah disebut dalam nash, baik dalam konteks *i'tibariy* maupun *ilgha-iy*, tapi kemashlahatannya nyata bagi masyarakat yakni akad *Bai'ul Wafa'*.
3. Dalam perjalanan sejarahnya, *Bai'ul Wafa'* mengalami berbagai tanggapan baik dalam tataran pemikiran fihiyyah, legislasi, maupun penerapannya di lapangan kehidupan masyarakat.
4. *Bai'ul Wafa'* patut dipertimbangkan untuk diusulkan penerapannya di berbagai masyarakat Muslim di Indonesia sebagai pengganti institusi Gadai yang prakteknya selama ini bertentangan dengan *Rahan* yang digariskan oleh nash terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.



5. Dalam perkembangan *taqnin* (kodifikasi hukum Islam) di dunia Islam seperti lahirnya *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah* yang diundangkan pada tahun 1286 H. di Turki (sebagai kodifikasi hukum pertama di dunia Islam), *Qanun al-Madani* di Mesir, dan *Qanun Al-Madani al-Sury*, di Suryah yang pernah memuat pasal-pasal tentang *Bai'ul Wafa* sebagai aqad yang dilegalisasi secara fihiyyah ternyata disusun dalam haluan pemikiran hukum ulama kalangan Hanafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.
- Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., hal. 123; lihat juga Maktabat al-Fiqh wa Ushulih, *Al-Majallah*, I, hal. 77 lihat juga *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, V Maktabah Fiqh wa Ushulih, *Hasyiyah Ibn u 'Abidin*, Juz V.
- 'Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, I, Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980.
- M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat press, 2003.
- 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H./1984 M.
- Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najmu al-Din Al-Thufi*, Qahirah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1384 H./1964 M.
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.
- Musthafa Amad Al-Zarqa, *Syarh al-Qanun al-Suriy: al-'Uqud al-Musammah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1969.
- 'Abdu al-Rahman al-Shabuni, *Al-Madkhal fi al-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1976.
- 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H.
- 'Ali Haidar, *Al-durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, Jilid IV.

